

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 104 PURWOKERTO 53116 0281624707

lapas.narkotika.purwokerto

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

Narkotika Kelas IIB Purwokerto

No. SK :

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam waktu 9 bulan terakhir
4. Salinan putusan hakim dan BA putusan hakim
5. Laporan Perkembangan Pembinaan dan SPPN dengan hasil baik, tekun dan bersemangat
6. Surat pemberitahuan ke Kejari tentang rencana pemberitahuan cuti bersyarat (MAP)
7. Salinan register F narapidana
8. Daftar perubahan narapidana
9. Laporan penelitian masyarakat dan assesmen RRI dari balai pemasyarakatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian cuti bersyarat kepada kepala Lapas/Rutan
4. Kepala Lapas mengusulkan cuti bersyarat kepada Dirjen Pemasyarakatan berdasarkan TPP Lapas/Rutan melalui SDP
5. Direktur Jenderal memverifikasi pemberian cuti bersyarat dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapat persetujuan usulan CB
6. Lapas menerima dan mencetak SK PB melalui SDP
7. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 104 PURWOKERTO 53116 0281624707

lapas.narkotika.purwokerto



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIB Purwokerto

30 Hari kerja

1. Pengumpulan berkas persyaratan seperti : Surat Pernyataan, jaminan keluarga, Surat keterangan tidak ada perkara lain selama 12 hari kerja;
2. Pembuatan litmas asimilasi tindak pidana khusus oleh Bapas selama 12 hari kerja
3. Pengusulan Asimilasi oleh Kalapas setelah sidang TPP kepada kantor wilayah dan Dirjen Pemasyarakatan selama 5 hari kerja
4. Penerbitan dan download SK Asimilasi melalui SDP selama 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian cuti bersyarat

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dilayani oleh unit layanan pengaduan melalui pendaftaran di layanan terpadu dan media sosial lapas;
2. Kalapas menerima rekomendasi dari unit layanan pengaduan dan selanjutnya memberikan arahan hasil investigasi
3. Unit layanan pengaduan memberikan klarifikasi kepada media dan publik pengadu